



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Stasiun No. 18 Telp. (0265) 771109 Fax (0265) 771693

Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050 / 24 -Bapp.01/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 111 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Mensosialisasikan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 2. Menganalisis hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 3. Menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 188.4/01-Bapp.01/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada Tanggal : 03 Juni 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



DAVID FIRDHA, SH., MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671215 199803 1 005

Tembusan :


- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Wakil Bupati Ciamis;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 050 / 21 -Bapp.01/2022
TANGGAL : 03 Juni 2022
TENTANG : TIM PENYUSUNAN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT PADA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya;
 - 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 4. Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6. Kepala Subbagian Perencanaan.

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS


DAVID FIRDHA, SH., MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671215 199803 1 005